



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Soekarno Hatta Telp. (0293) 788227 Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 2023**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGELANG**

Menimbang	:	<p>a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten Magelang</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);</p> <p>3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun</p>

<p>Menetapkan :</p> <p>KESATU :</p> <p>KEDUA :</p> <p>KETIGA :</p> <p>KEEMPAT :</p>		<p>2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten Magelang;</p> <p>Lembaga Inkubator Kabupaten Magelang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kabupaten Magelang Pada tanggal bulan Agustus Tahun 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGELANG,</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. BASIRUL HAKIM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650309 198603 1 010</p>
---	--	---